



P E N E T A P A N

Nomor 6/Pdt.P/2017/PN Klb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

YOSEP DATO : umur 59 tahun, Agama katolik, pendidikan SLTA, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal RT 001, RW 001, Desa Lungar, Kec. Satarmese, Kabupaten Manggarai, untuk sementara ini Pemohon bertempat tinggal di RT 06, RW 03, Kelurahan Nusa Kenari, Kecamatan Teluk Mutiara Kalabahi Kabupaten Alor untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas permohonan;

Telah memperhatikan bukti surat-surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 2 Mei 2017, di bawah register perkara Perdata Nomor 6/ Pdt.P/ 2017/PN Klb telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 November 2016 jam 20:30 WIB telah meninggal dunia adik kandung dari pemohon yang bernama YEREMIAS TAREM di Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi karena sakit komplikasi dan dalam keadaan beragama Katholik tempat tinggal terakhir di kelurahan Nusa Kenari dengan surat keterangan kematian penduduk WNI No. 5305-KM-21112016-0002 tertanggal, 21 November 2017 yang dikeluarkan oleh kantor pencatatan Sipil Kabupaten Alor dan selanjutnya disebut Almarhum.
2. Bahwa ketika almarhum meninggal, ayahnya yang bernama LEONARDUS LEDA sudah meninggal dunia pada tanggal 06 agustus 2000 dan ibunya yang bernama DARIA DANUR juga telah meninggal dunia pada tanggal 23 September 1970.
3. Bahwa, semasa hidupnya almarhum tidak pernah menikah.
4. Bahwa, pemohon beragama Katholik.
5. Bahwa, maksud Pemohon mengajukan permohonan ini untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari almarhum YEREMIAS TAREM sesuai Hukum Waris.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa semasa hidup Almarhum bekerja sebagai PNS di kantor BPKP3 Kabupaten Alor.
7. Bahwa, untuk mengurus hak pensiun Almarhum di PT. Taspen Kupang perlu adanya penetapan Ahli Waris dari Pengadilan.
8. Bahwa oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi agar Pemohon ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum YEREMIAS TAREM.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, pemohon mohon agar ditetapkan Ahli Waris dari Almarhum YEREMIAS TAREM, oleh karena Pemohon merupakan Ahli waris yang sah dari almarhum YEREMIAS TAREM, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut::

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Almarhum YEREMIAS TAREM yang telah meninggal dunia pada tanggal, 12 November 2016.
3. Menetapkan Pemohon YOSEP DATO adalah Ahli Waris yang sah dari Almarhum YEREMIAS TAREM.
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto Copy Surat Keputusan Mentri Keuangan Republik Indonesia Tertanggal 28 Mei 1994, beserta lampirannya, yang setelah diteliti dan diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda.....**P-1**;
2. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Yoseph Dato Nomor 5310-LT-25012017-0025, tertanggal 25 Januari 2017, yang setelah diteliti dan diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda.....**P-2**;
3. Foto Copy Suat Kutipan Akta Kematian atas nama Yeremias Tarem nomor 5305-KM-21112016-0002 tertanggal 21 November 2016 yang setelah diteliti dan diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda.....**P-3**;
4. Foto Copy Suat Keterangan Ahli Waris Nomor : KNK.590/04/IV/2017 atas nama Yoseph Dato, tertanggal 12 April 2016, yang setelah diteliti dan diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda.....**P-4**;

halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2017/PN Kib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto Copy Surat Kuasa yang ditandatangani oleh Marianus Manus dan Romana Mina, tertanggal 12 Januari 2017, yang setelah diteliti dan diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda.....**P-5**;
6. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Yoseph Dato, tertanggal 12 02 2013, yang setelah diteliti dan diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda.....**P-6**;
7. Foto Copy Surat Keputusan Kepala Badan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan, dan Ketahanan Pangan Nomor :BP4K2P.8223/02/2015 tertanggal 09 Februari 2015, yang setelah diteliti dan diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda.....**P-7**;
8. Foto Copy Kutipan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor :29/SK/PN/1995, tertanggal 20 Juli 1995, beserta lampirannya, yang setelah diteliti dan diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda.....**P-8**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut berupa fotokopi dan telah dimeteraikan secukupnya, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan sebagai surat bukti yang sah dalam pengajuan permohonan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1 : PETRONELA Y. DJAHARI : Lahir di Alor, tanggal 19 September 1951, Umur 65 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Sawah Lama RT. 006/RW. 003, Kelurahan Nusa Kenari, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Agama Katholik, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga.

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini terkait permohonan agar Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Yeremias Tarem;
- Bahwa saksi mengenal pemohon sejak pemohon masih kecil dan saksi yang menyekolahkan Pemohon;
- Bahwa pekerjaan pemohon adalah petani;
- Bahwa pemohon mempunyai 3 saudara kandung dan pemohon merupakan saudara kandung dari Almarhum Yeremias Tarem;
- Bahwa saudara kandung dari pemohon adalah saudara Marianus Manus, Romana Mina dan Almarhum Yeremias Tarem;

halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2017/PN Kib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum Yeremias Tarem meninggal pada tanggal 12 November 2016;
- Bahwa selalu bertemu dengan Almarhum Yeremias Tarem sebelum meninggal karena kami tinggal serumah;
- Bahwa almarhum Yeremias Tarem meninggal karena menderita sakit lever;
- Bahwa almarhum Yeremias Tarem sempat menjalani pengobatan bahkan sampai ke Jawa dan yang mengantar Almarhum Yeremias Tarem untuk berobat adalah saya dan menantu;
- Bahwa almarhum Yeremias Tarem bekerja sebagai PNS yang bertugas di kantor BP4K2P Kabupaten Alor;
- Bahwa almarhum Yeremias Tarem diangkat menjadi PNS pada tahun 1995.
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan agar bisa mengurus uang pensiunan dari Almarhum Yeremias Tarem;
- Bahwa almarhum Yeremias Tarem dimakamkan di pekuburan Katholik di daerah Tombang.

Atas seluruh keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya.

Saksi 2 ELFRIDA N. DJAHARI : Tempat tanggal lahir Alor, 3 Januari 1986, Umur 31 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Moru, Desa Moraman, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga..

- Bahwa saksi mengerti, diperiksa dalam persidangan ini terkait permohonan agar Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Yeremias Tarem;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak saya masih kecil karena dulu saat bersekolah Pemohon tinggal di rumah orang tua saksi;
- Bahwa pekerjaan pemohon adalah petani;
- Bahwa pemohon merupakan saudara kandung dari Almarhum Yeremias Tarem;
- Bahwa saudara kandung dari Pemohon adalah Marianus Manus, Romana Mina dan Almarhum Yeremias Tarem;
- Bahwa almarhum Yeremias Tarem meninggal pada tanggal 12 November 2016;
- Bahwa saksi sering bertemu dengan Almarhum Yeremias Tarem setiap kali saya mengunjungi orang tua saya di Sawah Lama;

halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2017/PN Kib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum Yeremias Tarem sempat menjalani pengobatan bahkan sampai ke Jawa dan yang mengantar Almarhum Yeremias Tarem untuk berobat adalah ibu dan saudara ipar saksi;
- Bahwa almarhum Yeremias Tarem meninggal karena menderita sakit lever;
- Bahwa almarhum Yeremias Tarem bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas di kantor BP4K2P Kabupaten Alor;
- Bahwa almarhum Yeremias Tarem diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tahun 1995 sampai dengan meninggal dunia;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan agar bisa mengurus uang pensiunan dari Almarhum Yeremias Tarem yang tidak lain adalah saudara kandung dari Pemohon sendiri;
- Bahwa almarhum Yeremias Tarem dimakamkan di pekuburan Katholik di daerah Tombang Kabupaten Alor;
- Bahwa saksi mengikuti acara pemakaman Almarhum Yeremias Tarem tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam Permohonan ini dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam Berita Acara Persidangan yang sekiranya relevan untuk dijadikan bahan pertimbangan, dianggap telah termaktub dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukan permohonan ini adalah agar YOSEPH DATO ditetapkan sebagai ahli waris sah dari Yeremias ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi 1 dan keterangan saksi 2 JATTU serta surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-9 terungkap fakta-fakta yuridis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- ✓ Bahwa benar bahwa benar Pemohon bekerja sebagai petani atau pekebun;
- ✓ Bahwa benar saudara kandung dari pemohon adalah saudara Marianus Manus, Romana Mina dan Almarhum Yeremias Tarem;
- ✓ Bahwa benar Yeremias Tarem meninggal pada tanggal 12 November 2016;
- ✓ Bahwa benar Pemohon merupakan saudara kandung dari Almarhum Yeremias Tarem.

halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2017/PN Kib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa benar semasa hidup Yeremias Talem bertempat tinggal satu rumah bersama dengan saksi 1 PETRONELA Y. DJAHARI dan juga saksi 2 ELFRIDA N. DJAHARI;
- ✓ Bahwa benar Almarhum Yeremias Tarem meninggal karena menderita sakit lever;
- ✓ Bahwa benar almarhum Yeremias Tarem sempat menjalani pengobatan bahkan sampai ke Jawa dan yang mengantar Almarhum Yeremias Tarem untuk berobat adalah saksi 1 PETRONELA Y. DJAHARI dan menantu;
- ✓ Bahwa benar Almarhum Yeremias Tarem bekerja sebagai PNS yang bertugas di kantor BP4K2P Kabupaten Alor sejak tahun 1995 sampai dengan meninggal dunia;
- ✓ Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan agar bisa mengurus uang pensiunan dari Almarhum Yeremias Tarem;
- ✓ Bahwa benar Almarhum Yeremias Tarem meninggal pada tanggal 12 November 2016 dimakamkan di daerah Tombang Kabupaten Alor;

Menimbang, bahwa defenisi Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu menurut undang-undang yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama, semua menurut peraturan tertera di bawah ini. Dalam hal bilamana baik keluarga sedarah maupun si yang hidup terlama di antara suami istri tidak ada, maka segala harta peninggalan si yang meninggal menjadi milik negara yang mana berwajib akan melunasi segala utangnya, sekedar harga harta peninggalan mencukupi untuk itu.

Menimbang, bahwa persesuaian antara fakta-fakta yang didapat di persidangan dengan dihubungkan bukti surat P1 sampai dengan P8 serta defenisi tersebut di atas maka Hakim dalam perkara *a quo* berkeyakinan bahwa permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-undang, norma kesusilaan dan kepatutan, oleh karena itu cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon yang jumlahnya akan ditentukan pada akhir penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2017/PN Kib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan Almarhum YEREMIAS TAREM yang telah meninggal dunia pada tanggal, 12 November 2016.
 3. Menetapkan Pemohon YOSEP DATO adalah Ahli Waris yang sah dari Almarhum YEREMIAS TAREM.
 4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 12 Mei 2017 oleh kami **YAHYA WAHYUDI, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi dengan dibantu oleh **HELTON B. KOLO WADU, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kalabahi, dan diucapkan dihadapan Pemohon;

HAKIM

YAHYA WAHYUDI, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

HELTON B. KOLO WADU, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Panggilan.....	Rp. 150.000,-
- Biaya Proses.....	Rp. 150.000,-
- Biaya Meterai.....	Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-

-----+
Jumlah : Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2017/PN Kib